

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1986**

**TAHUN : 1986**



**NOMOR : 8**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 14 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 9/PD/1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan terus meningkatnya volume kerja dan perkembangan pelayanan di bidang retribusi khususnya di bidang perpasaran, maka hal tersebut Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar perlu dipisahkan dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah No. 9/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu diadakan perubahan/peninjauan kembali yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH NOMOR 9/PD/1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 9/PD/1980 tanggal 10 Juli 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya No. 466/Oka.100-Huk/8, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 tanggal 29 Juni 1981 Seri D, pasal 16 ayat (4) yang berbunyi :

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Unit Pasar.
- b. Unit Terminal.
- b. Unit Parkir.

Merupakan satuan Organisasi Pelaksanaan dari pada sebagian tugas pokok Dinas yang mempunyai tanggung jawab terselenggaranya fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud :

Diubah untuk pertama kali dan dibaca sebagai berikut :

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, “Unit Terminal” merupakan satuan organisasi pelaksana daripada sebagian tugas pokok Dinas yang mempunyai tanggung jawab terselenggaranya fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 21 Oktober 1985

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya DT.II Bandung  
Wk. Ketua,

Ttd

A. SYAFE' I

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 7 Mei 1986 Nomor 188.342/Kep.663-Huk/86.

Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 19 Mei 1986 Nomor 8 Tahun 1986 Seri : D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MUALAEBARY, S.H.  
NIP. 480028049